

**BAB IV**  
**PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

**A. Penyajian Data**

1. Informan I

Nama : A  
Umur : 53 Tahun  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : SLTA/SMA  
Jabatan : Pengurus Panti Asuhan  
Harapan Bangsa

Bapak A merupakan pengurus di Panti Asuhan Harapan Bangsa, beliau sudah lama mengabdikan diri di Panti Asuhan ini. Panti Asuhan Harapan Bangsa terletak di Jl. Komplek Banjar Indah Permai, Jalan Ramin I No. 21B RT. 32 RW. 01 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Povinsi Kalimantan Selatan. Panti Asuhan Harapan Bangsa didirikan oleh KH. Sam'ani. Beliau lahir di Tatah Bahalang, pada tanggal 09 Desember 1948. Pada tahun 1985 beliau diberikan wakaf berupa sebidang tanah +/- 1648 M2 dari Alm. H. Sa'adi yang terletak di Komplek Banjar Indah permai di Jalan Ramin I RT. 32 RW. 01 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota

Banjarmasin. Atas permintaan Alm. H. Sa'adi agar tanah wakaf tersebut dapat dipergunakan untuk Lembaga Pendidikan Islam dan Sosial.

Pada tahun 2003 beliau mendirikan Lembaga pendidikan Islam dan Sosiasal yaitu TK Islam dan TPAI Qur'an Ashabul Maimanah di bawah naungan Yayasan Sa'adatuddarain. Beralamat di jalan Ramin I No. 21 B RT. 32 RW. 01 Komplek Banjar Indah Permai Banjarmasin. Pada tahun 2008 beliau mendirikan Panti Asuhan Harapan Bangsa, yang pada mulanya anak-anak asuh ditampung berjumlah 14 orang (anak laki-laki) yang usianya 7 tahun s/d 14 tahun. Tahun 2009 jumlah anak-anak asuh bertambah menjadi 18 orang (anak laki-laki), dan sampai pada saat ini jumlahnya menjadi 20 orang (anak laki-laki) ditambah 5 orang pembimbing dan 3 orang pengurus.

Menurut bapak A selaku Informan Pertama, di panti Asuhan Harapan Bangsa terdapat anak yang tidak diketahui siapa orang tua kandungnya. Anak tersebut kita sebut saja S. S dititipkan ke panti asuhan Harapan Bangsa ketika memasuki umur tujuh tahun oleh orang tua angkatnya. Berdasarkan penjelasan orang tua angkat S kepada bapak A selaku pengurus Panti Asuhan, orang tua S tidak diketahui keberadaannya. S ditemukan orang tua angkatnya, saat orang tua angkatnya mau berangkat bekerja, dan saran penduduk sekitar menyuruh orang tua angkat S untuk mengasuh dan dijadikan

anak karena memang beliau yang pertama kali yang menemukan S. Untuk masalah pengangkatan anak ini pun menurut bapak A dari keterangan orang tua angkat S, tidak melalui pengadilan sebagaimana prosuder yang semestinya. S diangkat anak oleh orang tua angkatnya. Dia dirawat, diperlakukan seperti anak sendiri, diberikan nafkah, kasih sayang dan lain-lain. Akan tetapi pada saat S memasuki umur tujuh tahun dia dititipkan ke Panti Asuhan karena orang tua angkat S tidak mampu lagi untuk memenuhi keperluan S terlebih mengenai pendidikan. Dan pada saat itu memang keadaan orang tua angkat S memang sudah tua serta tidak mampu dalam finansial. S dititipkan ke panti asuhan dengan harapan pendidikannya bisa terjamin. Kerena di panti asuhan memang diberikan pendidikan paling tidak sampai jenjang SMA/ sederajat. Mengenai perwalian S menurut keterangan bapa A selaku pengurus panti asuhan, selama S tinggal di panti asuhan maka mengenai perwaliannya akan dilimpahkan kepada pihak panti asuhan. Adapun mengenai identitas orang tua S dicantumkan nama orang tua angkat S berdasarkan data yang dipinta ketika memasuki panti asuhan. Seperti halnya yang tercantum di dalam Akta Kelahiran, di sana dicantumkan nama orang tua angkat S. Hal itu dilakukan untuk mempermudah pengurusan administrasi saja bukan untuk menasabkan S (anak pungut) dengan orang tua angkatnya. Kerena

memang pada dasarnya anak angkat tidak bisa dinasabkan kepada orang tua yang mengangkatnya.<sup>75</sup>

## 2. Informan II

Nama : Am

Umur : 30 Tahun

Agama : Islam

Jenis Kelami : Laki-laki

Pendidikan : SLTA/SMA

Jabatan : Pengurus Panti Asuhan Harapan Bangsa

Bapak Am merupakan pengurus Panti Asuhan Harapan Bangsa. Beliau mengabdikan diri sudah sepuluh tahun terakhir. Menurut keterangan beliau mengenai S, statusnya tidak diketahui orang tuanya. S tidak mengetahui siapa orang tua kandungnya, apakah orangtua kandungnya masih hidup atau tidak, statusnya tidak diketahui. S diangkat oleh orang tua angkatnya saat masih umur hitungan bulan (bayi), S diangkat oleh orang tua angkatnya tidak secara proses pengadilan. Karena mungkin ketidak tahuan mengenai proses pengangkatan anak harus melalui pengadilan. saat S diangkat anak oleh orang tua angkatnya beliau memberikan keperluan finansial maupun non finansial kepada S. Akan tetapi saat S memasuki dunia pendidikan tingkat dasar (SD), S ditipkan

---

<sup>75</sup> A, *Wawancara Pribadi*, Panti Asuhan Harapan Bangsa, Banjarmasin, 2 Januari 2022.

oleh orang tua angkatnya dikarenakan orang tua angkatnya sudah tidak mampu lagi untuk membiayai keperluan serta penididikannya. Hal itu kerana beliau sudah tua serta tidak mampu lagi secara finansial. Mengenai perwalian S, karena posisi S sudah merupakan anak asuh di Panti Asuhan Harapan Bangsa maka segala hal yang bersangkutan mengenai perwalian S, akan berada di bawah naungan pihak panti asuhan. Dan adapun mengenai nasab atau identitas orang tua S yang ada di Akta Kelahiran, dikarenakan orang tua S tidak diketahui identitasnya maka di sana dicantumkan nama orang tua angkat S, sesuai dengan data yang dicantumkan orang tua angkat S saat memasukkan ke panti asuhan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan surat menyurat data identitas S maupun data orang tuanya S. Dan menurut bapa Am selaku pengurus Panti Asuhan Harapan Bangsa, di Panti Asuhan ini jika ada anak yang belum memiliki Akta Kelahiran akan dibantu untuk dibuatkan Akta Kelahiran dengan data sesuai data yang dimasukkan ketika masuk ke Panti Asuhan.<sup>76</sup>

### 3. Informan III

Nama : S  
Umur : 10 Tahun  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki

---

<sup>76</sup> Am, *Wawancara Pribadi*, Panti Asuhan Harapan Bangsa, Banjarmasin, 8 Mei 2024

Pendidikan : SD

Menurut keterangan S, dia dimasukkan ke panti asuhan saat dia berusia tujuh tahun. Dia diangkat anak oleh orang tua angkatnya kerana dia tidak memiliki orang tua, dan memang orang tuanya tidak diketahui siapa. Saat S masih menjadi anak angkat, orang tua angkatnya memenuhi segala keperluannya, memberinya kasih sayang dan lain-lain. Akan tetapi kerana usia orang tua angkatnya sudah tua dan beliau tidak mampu secara finansial maka S ditiptkan ke Panti Asuhan Harapan Bangsa dengan harapan segala keperluan S dapat terpenuhi terlebih dalam hal pendidikan. Sampai saat ini S tidak mengetahui siapa identitas orang tua kandungannya dan mengenai hubungan status S dengan orang tua angkatnya, dia memang mengetahui bahwa orang tua angkatnya memang bukan orang tua kandungannya. Walaupun identitas di Akta Kelahiran dicantumkan nama orang tua angkatnya. Segala hal yang belum bisa ditangani sendiri oleh S dia meminta tolong kepada pihak panti asuhan sebagai walinya.<sup>77</sup>

#### 4. Infoman IV

Nama : Ab  
Umur : 45 Tahun  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan

---

<sup>77</sup> S, *Wawancara Pribadi*, Panti Asuhan Harapan Bangsa, Banjarmasin, 8 Mei 2024

Pendidikan : SLTA/SMA

Jabatan : Pengurus Panti Asuhan Puteri Al-Amin

Ibu Ab merupakan salah satu Pengurus di Panti Asuhan Puteri Al-Amin, beliau sudah lama mengabdikan diri di Panti Asuhan Puteri Al-Amin ini. Panti Asuhan Puteri Al-Amin terletak di Jl. Ternate No. 31 A RT. 18 RW. 02 Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Povinsi Kalimantan Selatan. Menurut keterangan ibu Ab, Panti Asuhan Puteri Al-Amin ini didirikan oleh bapak H. Mar'i Thalib dan bapak H. Samsuri pada tahun 2011. Bangunan panti asuhan Puteri Al-Amin ini mulanya merupakan rumah masyarakat yang dibeli oleh bapak H. Mar'i Thalib dan bapak H. Samsuri agar dijadikan Panti Asuhan untuk anak-anak perempuan yang berstatus yatim, piatu, yatim piatu maupun dhua'fa. Sebelum adanya bangunan panti asuhan ini, para anak-anak asuh dinon pantikan sampai dibangunnya rumah panti bagi anak-anak asuh pada tahun 2011. Menurut keterangan ibu Ab mengenai salah satu anak di Panti Asuhan Puteri Al-Amin, ada seorang anak yang bernama M yang memang identitas orang tua kandungnya tidak diketahui. M selama ini diangkat anak oleh orang tua angkatnya. Pada saat itu M ditemukan oleh mama angkatnya saat beliau ingin berangkat kesuatu tempat. Oleh masyarakat sekitar beliau disuruh merawat anak tersebut karena memang beliau yang pertama kali yang menemukannya serta pada saat

itu memang keadaan beliau belum memiliki anak. M diangkat anak oleh orang tua angkatnya. Dia diperlakukan seperti halnya anak sendiri, dia diberikan pendidikan, kasih sayang serta segala keperluannya dipenuhi oleh orang tua angkatnya. Akan tetapi saat usia M berumur 13 Tahun dia dititipkan ke panti asuhan. Karena orang tua angkatnya pada saat itu memiliki anak kandung dan beliau memang mengalami kekurangan ekonomi. Sehingga tidak mampu untuk memenuhi keperluan ekonomi M serta pendidikan M. Di sisi lain orang tua angkat M masih mempunyai dua orang anak kandung yang harus beliau penuhi keperluannya. Mengenai nasab M, untuk surat menyurat seperti halnya Akta Kelahiran M, di sana memang dicantumkan nama orang tua angkat M karena mungkin untuk mempermudah proses administrasi. Apalagi pada zaman sekarang dalam pengurusan masuk sekolah pasti akan dicari akta kelahiran sebagai salah satu syarat untuk daftar sekolah. Adapun mengenai perwalian M, menurut ibu Ab selaku pengurus Panti Asuhan Puteri Al-Amin, perwalian M berada di bawah perwalian orang tua angkatnya, jika pun ada suatu hal yang memerlukan tanggung jawab seorang wali, maka akan diinformasikan kepada orang tua angkatnya.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Arabinah, *Wawancara Pribadi*, Panti Asuhan Puteri Al-Amin, Banjarmasin, 10 Januari 2022.

#### 5. Informan V

Nama : HK  
Umur : 47 Tahun  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : S1  
Jabatan : Pengurus Panti Asuhan Puteri Al-Amin

Ibu HK merupakan pengurus di Panti Asuhan Puteri Al-Amin. Dari tahun 2013 beliau sudah mengabdikan diri sebagai pengurus di panti asuhan ini. Menurut informasi dari ibu HK berdasarkan penjelasan orang tua angkat M. M diangkat ketika dia masih bayi dan saat itu memang keadaan orang tua angkatnya memang belum dikarunia seorang anak. Pada saat itu hingga sekarang orang tua kandungnya tidak diketahui keberadaannya maupun identitasnya. Ketika M memasuki usia 13 tahun, dia dititipkan ke panti asuhan karena orang tua angkatnya sudah memiliki anak kadung dan beliau merasa tidak bisa lagi untuk mengawasi dan memperhatikan M seperti sebelumnya. Selain itu juga keadaan ekonomi mereka sangat pas-pasan sehingga tidak bisa untuk memenuhi keperluan M. Adapun mengenai nasab M, di sana dicantumkan nama orang tua angkatnya berdasarkan Akta Kelahiran yang telah dibuatkan oleh orang tua angkatnya. Adapun mengenai perwalian M, berada di bawah tanggung jawab orang tua angkatnya. Karena pihak Panti

Asuhan hanya memfasilitasi mengenai nafkah serta pendidikan M saja akan tetapi untuk masalah perwalian yang lebih ke tanggung jawab itu berada di bawah orang tua angkatnya.<sup>79</sup>

#### 5. Informan VI

Nama : M  
Umur : 16 Tahun  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : SMA

Menurut Informasi dari M, M dititipkan ke panti asuhan Puteri Al-Amin saat ia berusia 13 tahun, orang tua angkatnya menitipkannya karena memang beliau mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak bisa lagi untuk membiayai M terlebih mengenai pendidikan. Dan pada saat itu keadaan orang tua angkat M mempunyai dua orang anak kandung lagi yang harus dibiayai. Karena posisi M hanya sekedar anak angkat dan bukan anak kandung maka M dititipkan ke panti asuhan dengan harapan agar terjamin segala keperluan dan pendidikannya paling tidak sampai jenjang SMA. Selagi M menjadi anak angkat M diperlakukan layaknya seorang anak kandung oleh orang tua angkatnya. Dia diberikan kasih sayang, dan segala keperluannya dipenuhi. Mengenai status anak angkat, M memang sudah lama mengetahuinya walaupun nama

---

<sup>79</sup> HK, *Wawancara Pribadi*, Panti Asuhan Puteri Al-Amin, Banjarmasin, 11 Mei 2024.

orang tua angkat M dicanantumkan di akta kelahirannya sebagai pengganti nama orang tua kandungnya yang memang tidak diketahui hingga sekarang. Adapun mengenai perwalinnya, selama ini semua hal yang berkaitan dengan perwalian itu masih menjadi tanggung jawab orang tua angkat M, walaupun posisi M berada di panti asuhan. Karena pada dasarnya pihak panti asuhan hanya memberikan fasilitas mengenai pendidikan maupun kebutuhan sehari-hari seperti makan, dan uang saku.<sup>80</sup>

## B. Analisis Data

Rasa ingin memiliki anak adalah fitrah bagi setiap orang yang sudah berkeluarga dari pasangan suami istri yang merupakan naluri insan, pada dasarnya anak-anak tersebut dititipkan kepada pasangan suami istri menjadi sebuah amanah dari Allah SWT.<sup>81</sup> Dilihat dari sisi kehidupan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>82</sup> Namun, tidak semua orang tua memenuhi hak-hak anaknya. Ada segenap orang yang menyalahgunakan amanah yang telah dititipkan Allah kepada mereka, dengan membuang anak tersebut kejalan

---

<sup>80</sup> M, *Wawancara Pribadi*, Panti Asuhan Puteri Al-Amin, Banjarmasin, 11 Mei 2024.

<sup>81</sup> Zulfan Efendi Hasibuan, *Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum Ekonomi, 2019, vol. 5, No. 1, 95

<sup>82</sup> Andi syamsu Alam & M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Pena Media, 2008), 1

atau meninggalkannya di panti asuhan. Pembuangan bayi tersebut dilakukan dengan bertujuan untuk menutup aib sebagai akibat dari perbuatan zina dan bisa juga disebabkan orang tua yang tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya.<sup>83</sup> Dengan demikian menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap anak tersebut seperti halnya asal usul anak serta penasaban dan perwaliannya.

Berdasarkan data hasil wawancara yang penulis uraikan di atas mengenai penasaban dan perwalian anak pungut. Maka penulis akan menganalisis data hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

Terkait asal usul anak pungut, pada dasarnya anak pungut adalah merdeka baik laki-laki atau perempuan. Hal ini diriwayatkan dari Umar dan Ali bahwasanya keduanya menghukumi anak temuan adalah merdeka. Karena pada dasarnya dia itu merdeka dan termasuk Bani Adam. Karena semua manusia anak cucu Adam a.s dan Hawa keduanya adalah merdeka, dan orang yang lahir dari merdeka adalah merdeka. Adapun anak pungut terbagi menjadi dua kategori yaitu:

- 1) Anak pungut yang diketahui asal-usulnya

Apabila ada seseorang yang mengaku bahwa ia keluarga dari anak tersebut, baik laki-laki maupun perempuan, maka perlu ditemukan dengannya jika keberadaannya memungkinkan, demi kemaslahatan

---

<sup>83</sup> Berhanundin bin Abdullah, *Pembuangan Bayi Penyebab Wujudnya Anak Pungut: Hukum dan Penyelesaiannya*”, Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa, 201

anak punggut tanpa menyusahkan orang lain. Para ulama sepakat jika ada seorang muslim yang mengakui seorang anak sebagai anaknya tersebut, dan dia yakin bahwa anak tersebut bukan anak orang lain, maka nasab anak tersebut dinasabkan kepadanya. Hal ini untuk memuliakan kehidupan sang anak di antara masyarakat dengan menasabkannya dengan ayah yang diketahui.

- 2) Anak temuan yang tidak diketahui dan tidak dapat ditelusuri keberadaan orang tuanya. Penyebabnya bisa beragam, antara lain akibat perbuatan zina atau menutupi aib, atau disebabkan kekurangan ekonomi. Maka orang yang menemukannya bertanggung jawab atas anak tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Sayyid Sabiq. Seorang anak kecil yang ditemukan di negara Islam, maka dihukumkan sebagai muslim. Orang yang menemukan tersebut berkewajiban untuk memberi nafkah, jika ia tidak memiliki harta, maka ia dapat meminta bantuan kepada Baitulmal guna digunakan untuk biaya hidup dan biaya lainnya yang diperlukan anak temuan tersebut.<sup>84</sup>

Dari teori diatas jika dikaitkan dengan kasus permasalahan yang terjadi pada S dan M, maka status mereka adalah merdeka dan dimasukkan ke dalam kategori anak punggut yang tidak diketahui asal-usulnya, dan para penemunya berkewajiban memberikan nafkah, mendidik dan

---

<sup>84</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Kencana Preadamedia Group: Jakarta, 200), 95

memeliharanya, kedudukan hukum anak pungut sama halnya dengan anak angkat.

Adapun mengenai nasab anak pungut, berdasarkan pada pembahasan mengenai nasab pada bab-bab sebelumnya. Bahwa nasab sangatlah penting bagi kelangsungan hidup seorang anak. Sebab dari nasab tersebut terdapat identitas diri seorang anak yang dikaitkan kepada orangtuanya dan keluarga orang tua itu sendiri. Seorang anak berhak mendapatkan pengakuan sah sebagai identitas diri dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena setiap orang harus mempunyai nasab yang jelas dan benar adanya. Nasab merupakan petunjuk identitas seseorang yang harus dipenuhi sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 27 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Ayat (1) yakni identitas diri setiap anak harus diberikan sejak lahir.<sup>85</sup> Dari nasab tersebut juga mengakibatkan hak-hak anak yang harus terpenuhi diantaranya adalah hak kewarisan dan hak perwalian ketika anak tersebut masih dibawah umur dan bagi seorang anak perempuan yang akan menikah dikemudian hari.

Pada bab sebelumnya penulis telah menguraikan tentang berbagai hal mengenai anak pungut, dan mayoritas ulama sepakat bahwasanya memungut anak pungut hukumnya adalah fardhu kifayah.

---

<sup>85</sup> *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

Orang Islam yang menemukan anak pungut dapat melakukan pengakuan terhadap anak tersebut sebagai anak kandungnya. Apabila pihak yang menemukan anak tersebut telah mengikrarkan pengakuannya, maka sahlah anak tersebut sebagai anaknya sendiri.<sup>86</sup> Menurut Imam Malik, pengakuan tersebut tidak sampai menimbulkan *nasab* yang sah, kecuali yang menemukan anak tersebut mempunyai alasan dan bukti yang dibenarkan oleh hukum Islam. Jika hal ini dapat dilaksanakan oleh orang yang menemukan anak tersebut, maka sahlah anak itu sebagai anak kandungnya dan mempunyai akibat hukum keperdataan dalam bidang kewarisan, perwalian, dan sebagainya.<sup>87</sup> Jika pengakuan itu diajukan oleh lebih dari satu orang maka hubungan *nasab* diberikan kepada pihak yang dapat menguatkan gugatan dengan alat bukti, maka putusan dapat dijatuhkan berdasarkan keterangan seorang *Qa-fah*.<sup>88</sup> Jika mereka tidak mempunyai alasan yang jelas, atau menyodorkan data-data orang yang mengetahui keturunan. Maka hakimlah yang mengatur dan memutuskan si anak diberikan kepada siapa yang paling berhak mengambilnya.<sup>89</sup> Sebagaimana dikutip oleh *Yuni Harlina* jika ada orang lain yang mengakui

---

<sup>86</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Kencana Preadamedia Group: Jakarta, 200), 95

<sup>87</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Kencana Preadamedia Group: Jakarta, 200), 96

<sup>88</sup> Yuni Harlina, *Status Anak dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Hukum Islam, Vol. XIV, No. 1, 2014, 78

<sup>89</sup> Andi syamsu Alam & M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*, (Jakarta: Pena Media, 2008), 195

bahwa anak temuan itu adalah anaknya. Maka dalam hal ini harus dilalui proses pembuktian. Artinya, orang yang mengaku bahwa anak yang telah dipungut dan dipelihara oleh orang lain tersebut adalah anaknya harus membuktikan bahwa anak tersebut memang benar adalah anaknya. Sepanjang orang yang mengaku tersebut tidak mampu membuktikan maka anak tersebut tetap dinasabkan kepada penemu atau pemeliharanya sesuai dengan kaidah hukum: *Albiqqau maakana 'ala maaka* (bahwa hukum sesuatu itu tetap berjalan sesuai hukum semula).<sup>90</sup>

Dari uraian diatas, mengenai masalah nasab anak pungut dapat dilihat bahwa jika ada seseorang yang mengakui sebagai anaknya dan pengakuan tersebut dapat dibuktikan dengan pembuktian benar maka, anak pungut tersebut dapat dinasabkan kepada orang yang mengakuinya. Apabila tidak ada yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya maka nasab anak tersebut dinasabkan kepada orang yang menemukannya, dengan catatan tidak sampai mengakibatkan hubungan keperdataan dengan orang yang menemukannya.

Adapun mengenai nasab anak pungut setelah dijadikan anak angkat oleh penemunya kepada siapakah nasabnya dinasabkan? Untuk ini sebagaimana pada Al-Quran dalam Surah Al-Ahab ayat 5:

---

<sup>90</sup> Yuni Harlina, *Status Nasab Anak dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam)*, Hukum Islam, Vol XIV, No. 1, Tahun 2014,78

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَقْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ  
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Panggillah anak-anak angkat itu dengan nama ayah-ayah mereka, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. Apabila kamu tidak mengetahui ayah-ayah mereka, maka anak angkat itu adalah saudaramu dalam agama, dan maulamu (orang dekatmu)”.

Mengomentari maksud ayat di atas al Quthubi dalam tafsirnya al Jami’ul Ahkami Al Qur’an, mengutip pendapat An-Nuhas yang juga dikutip oleh H.M Tarsi Hawi

*Berkata An Nuhas: Ayat ini menasahkan akibat hukum tabbany di masa lampainya, yakni penasahan sunnah oleh Al Qur’an selanjutnya ayat tersebut menyuruh agar seorang dipanggil sesuai dengan nama bapaknya. Jika bapaknya tidak dikenal, maka ia dinasabkan kepada walinya. Apabila walinya tidak diketahui, katakan kepadanya “Hai Saudaraku”, yakni saudara seagama.*

Syariat Islam juga melarang para anak bergantung pada nasab selain orang tua mereka sendiri, Rasulullah SAW, bersabda:

مَنْ الدَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرَ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

“Siapa saja yang mengaku ayah pada selain ayahnya sendiri, padahal ia tahu maka haram baginya surga”.

Dari tafsir Qurtubi di atas, maka diperoleh jawaban bahwa dalam kasus anak yang tidak diketahui *nasabnya* tersebut, panggilannya dapat mempergunakan nama ayah angkatnya. Ini merupakan ketentuan khusus hanya saja harus diingat bahwa ini tidak menjadikan anak tersebut sebagai anak kandung dengan segala akibat hukumnya. Artinya penasabannya

kepada ayah angkatnya tidak mempunyai keperdataan. Dengan kata lain, dalam kasus ini dapat disebutkan bahwa dalam arti nasabnya pada orang tua yang mengangkatnya tidak mempunyai keperdataan baik dalam hukum perkawinan maupun dalam hukum kewarisan. Hal ini bertujuan agar menghindari terjadinya kemudhoratan dan memberikan kemaslahatan terhadap anak pungut seperti kaidah fiqih:

### الضَّرَرَةُ يُزَالُ

“Darurat itu harus dihilangkan”.<sup>91</sup>

Dari penjelasan tadi maka penulis kaitkan kepada kasus S dan M, status orang tua mereka tidak diketahui. Berdasarkan penjelasan Pengasuh panti asuhan bapak A dan ibu Ab bahwa adapun nama orang tua pada data Akta Kelahiran dinasabkan kepada orang tua angkat mereka yang telah menemukan mereka. Hal ini tidak sampai melibatkan keperdataan antara keduanya. Hal ini bertujuan agar menghindari terjadinya kemudhoratan dan memberikan kemaslahatan terhadap anak pungut.

Adapun dalam masalah perwalian, anak yang dipungut selama orang tuanya belum diketahui, maka ia tidak dapat dibangsakan kepada siapapun, termasuk kepada orang yang memelihara dan mendidiknya. Walaupun ia dipelihara oleh orang tua yang mengambilnya seperti anak kandungnya sendiri, tetapi ia tetap tidak dapat dibangsakan kepada orang yang memelihara seperti halnya orang yang mempunyai pertalian darah, sehingga

---

<sup>91</sup> Syaikh Abdullah bin Sai'id Muhammad (Al Lahji), *Idhoh Al Qawaid Al Fiqhiyyah* (Al Hidayah: Surabaya, 2006), 42

posisi orang tua yang memungutnya itu tidak lebih dari posisi seorang wali yang memelihara dan melindunginya bukan wali dalam hal nasab.

Hukum Islam hanya mengakui pengakuan anak dalam pengertian perwalian yang sebatas beralihnya tanggung jawab untuk memberi nafkah, mendidik dan memelihara tanpa menasabkan anak angkat tersebut kepada orang tua angkatnya dan tanpa menyamakan kedudukan anak angkat tersebut sama seperti anak kandungnya sendiri. Hal ini berlaku bagi anak angkat yang tidak diketahui orang tua dan asal usulnya (anak pungut).

Anak pungut yang diadopsi, tentu saja tidak memiliki wali untuk menikahkannya. Oleh karena itu, wali yang menikahkannya adalah wali hakim. Dalam hadits Rasulullah SAW bersabda:<sup>92</sup>

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ, عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَانْكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا, فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

“Ibnu Abu Umar menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah memberitahukan kepada kami dari Juraij, dari Sulaiman, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Setiap perempuan yang dinikahkan tanpa seizin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Kalau ia dikumpuli (disetubuhi) maka baginya mahar, karena suami telah menghalalkan farjinya jika ada pertengkaran-pertengkaran, maka hakimlah yang menjadi wali bagi yang tidak mempunyai wali”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 23 juga dijelaskan:

<sup>92</sup> *Shahih Sunan Tirmidzi*, 842

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
- 2) Dalam hal wali adalah atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Kewenangan wali nikah terhadap anak temuan berada di tangan hakim dengan menegaskan bahwa kekuasaan perwalian dalam masalah perkawinan dan kewarisan tidak berada di tangan orang yang menjadi orang tua angkatnya (walinya). Akan tetapi, kemudian jumhur ulama berselisih pendapat tentang siapa yang berhak menjadi wali nikah bagi anak pungut tersebut ketika anak pungut tersebut akan menikah. Jumhur ulama berpendapat bahwa hakim adalah orang yang berhak menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Mereka juga berpegangan pada hadis nabi yang diriwayatkan Ibnu Abbas yang berbunyi: “Tidak dipandang sah nikah tanpa wali, dan penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali”. Berdasarkan hadis di atas menurut mereka orang yang berhak menjadi wali nikah bagi orang yang tidak memiliki wali (anak pungut) adalah penguasa (hakim). Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa hakim adalah urutan terakhir dari susunan pewalian.

Jika melihat ketentuan pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa anak pungut yang nasabnya tidak jelas dan keberadaan orang tuannya tidak diketahui juga. Dan jika ada seseorang yang

mengangkat anak tersebut bahwa anak tersebut menjadi anak angkat juga tidak termasuk berhak mendapatkan waris. Kecuali, jika pewaris yang dalam hal ini adalah orang tua angkat si anak telah berwasiat yang menyatakan bahwa si anak berhak mendapat harta warisan maka ia mendapatkan warisan. Kita perhatikan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, di dalamnya tidak diatur sama sekali mengenai hukum waris-mewarisi.

Jadi, baik hukum Islam dan hukum positif mengatur bahwasanya khusus yang menjadi wali nikah anak perempuan untuk anak angkat yang tidak diketahui nasabnya adalah wali hakim.